



**P U T U S A N**

Nomor 578/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Siti Fatimah binti Sukriya, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan M. Arif Link. Citangkil RT.05 RW. 01 No. 06, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Aji Mattu Jaman bin Harja Junaedi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Link. Neglasari RT.02 RW. 13, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 578/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 977/103/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Alif Al Fazri (lk), umur 1 tahun 7 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat Kasar dalam berkata,
  - b. Tergugat egois, serta kurang kasih sayang kepada isteri dan anak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat Tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah



KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Waljon Siahaan, SH.MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil Penggugat untuk sebagian dan menyanggah untuk selebihnya, dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat kasar dalam berkata, serta egois, karena menurut Tergugat biasa saja;
- Tidak benar Tergugat kurang kasih saying kepada isteri dan anak, yang benar justru Tergugat sangat saying terhadap isteri dan anak;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember Tahun 2010, karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai, tetapi kalau Penggugat memaksa, itu terserah Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat terhadap replik Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yang selengkapny baik replik maupun duplik telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat disini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis , berupa fotocopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 977/103/XII/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, tertanggal 18 Desember 2008, bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadijah binti Sukriya, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. M. Arif Link. Citangkil RT. 05 RW. 01 No. 06, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Desember 2008 dan telah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret Tahun 2009;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat egois mau menang sendiri, suka berkata kasar dan kurang kasih sayang kepada isteri dan anak;
  - Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Desember Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Sualiyah binti Sukriya, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lembang Raya No. 1/B Link. Citangkil RT. 05 RW. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Desember 2008 dan telah dikaruniai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak satu orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret Tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat egois mau menang sendiri, suka berkata kasar dan kurang kasih sayang kepada isteri dan anak;
- Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Desember Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk keperluan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Waljon Siahaan, SH.MH. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat? Dengan alasan rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2009 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, antara lain Tergugat Kasar dalam berkata, Tergugat egois serta kurang kasih sayang kepada isteri dan anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat Tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil -dalil Penggugat untuk sebagian, dan menyanggah untuk selebihnya sebagaimana tersebut di atas, serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam meneguhkan sanggahannya tidak didukung dengan bukti- bukti, baik dengan bukti surat maupun saksi, berarti sanggahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 977/103/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat





- dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Alif Al Fazri (Ik) umur 1 tahun 7 bulan;
  3. Sejak sekitar bulan Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan kata-kata kasar, dikarenakan Tergugat egois serta kurang kasih sayang kepada isteri dan anak;;
  4. Sejak sekitar bulan Desember Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
  5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan tindakan saling memukul serta kata kata talak, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk benceraai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Aji Mattu Jaman bin Harja Junaedi) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Sukriya);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Ciwandan Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Serang, Kabupaten Serang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH, sebagai Hakim Ketua serta Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH, dan Tuti Sudiarti, SH, MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH, sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000, -
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah	Rp.	366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

DISALIN SESUAI ASLINYA

Putusan No.578/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 9 dari 10



P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Sahim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)